



SALINAN

BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Peternakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 51 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Peternakan dan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
 - c. bahwa sesuai pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Ciamis;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
6. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis;

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas;
9. Penatausahaan Keuangan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan dan keuangan/barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada jabatan struktural;
11. Tugas Umum adalah tugas yang melekat pada setiap jabatan struktural perangkat daerah;
12. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program
3. Bidang Produksi Peternakan
 - a. Seksi Produksi Peternakan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan
4. Bidang Kesehatan Hewan, Ikan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Bidang Pengembangan dan Bina Usaha
 - a. Seksi Pengembangan dan Bina Usaha Peternakan
 - b. Seksi Pengembangan dan Bina Usaha Perikanan
 - c. Seksi Sumberdaya Peternakan dan Perikanan
6. Bidang Budidaya Perikanan
 - a. Seksi Pengembangan Budidaya Perikanan
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perikanan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Peternakan dan Perikanan, sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Peternakan dan Perikanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Peternakan dan Perikanan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program, pengelolaan tata laksana organisasi serta pemberian layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan ketatausahaan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan program;
 - b. penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan peternakan;
 - c. penyusunan petunjuk teknis perumusan program, kepegawaian dan umum serta keuangan;
 - d. layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas;
 - e. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris kantor;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana formasi, mutasi, pengembangan karir pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dinas dan keprotokolan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana formasi pegawai, mutasi dan pengembangan karir pegawai, pendayagunaan aparatur dan fasilitas peningkatan kesejahteraan serta disiplin pegawai;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
 - c. pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas;
 - d. pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
 - e. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dinas dan keprotokolan;
 - f. pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
 - g. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
 - b. pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan dinas;
 - d. pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan dinas;
 - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
 - f. penyusunan laporan akhir pertanggungjawaban keuangan dinas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
 - g. penyusunan neraca keuangan dinas;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan program, evaluasi serta pelaporan pembangunan peternakan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data peternakan dan perikanan;

- b. penyusunan dan perumusan program peternakan dan perikanan;
- c. penyusunan dan pelaksanaan identifikasi, analisa, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengkajian dan evaluasi program pembangunan peternakan dan perikanan;
- e. pelaksanaan analisis data kebutuhan peternakan dan perikanan;
- f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Produksi Peternakan

Pasal 8

- (1) Bidang Produksi Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, perencanaan, fasilitasi peningkatan, pengembangan, pengelolaan dan pengendalian produksi dan mutu produksi ternak, serta fasilitasi pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana peternakan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Bidang Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan seleksi ternak bibit, uji performans, *recording*, registrasi/pencatatan ternak bibit dan standar perbibitan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis, peredaran/penyebaran bibit/benih ternak dan penggunaan bibit unggul;
 - c. penyusunan petunjuk teknis penetapan lokasi dan wilayah perbibitan ternak;
 - d. penyusunan petunjuk teknis silsilah ternak, sertifikasi bibit, serta produksi ternak bibit dasar dan layak sebar;
 - e. penyusunan petunjuk teknis pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku, semen cair, mudigah, pelaksanaan dan pengawasan inseminasi buatan, embrio transfer (alih mudigah) dan kawin alam;
 - f. penyusunan petunjuk teknis pembinaan pelestarian dan pengembangan plasma nutfah peternakan;
 - g. penyusunan petunjuk teknis fasilitasi peningkatan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana peternakan;
 - h. penyusunan petunjuk teknis produksi dan pemanfaatan alat/mesin peternakan serta aplikasi teknologi peternakan tepat guna;
 - i. penyusunan petunjuk teknis pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan mutu pakan ternak;
 - j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Produksi Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Produksi Peternakan.
- (2) Seksi Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis produksi, reproduksi dan perbibitan ternak.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Seksi Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis budidaya ternak, pengelolaan reproduksi dan perbibitan ternak;

- b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan fasilitasi pelayanan inseminasi buatan, embrio transfer (alih mudigah) dan kawin alam;
- c. pelaksanaan seleksi ternak bibit, pencatatan dan uji performans ternak hasil keturunan serta registrasi/pencatatan ternak bibit;
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis produksi dan pengawasan semen beku dan mudigah;
- e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penetapan lokasi wilayah perbibitan ternak dan pengaturan ternak bibit;
- f. pelaksanaan penyusunan silsilah ternak, sertifikasi dan penerapan standar perbibitan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pelestarian dan pengembangan plasma nutfah peternakan;
- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Produksi Peternakan.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai tugas pembinaan dan bimbingan teknis, peningkatan, pengembangan, pemanfaatan dan inventarisasi sarana dan prasarana peternakan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan kebun hijauan makanan ternak serta pengaturan dan pemanfaatan tanah penggembalaan umum;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan air-irigasi mendukung peternakan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis aplikasi teknologi peternakan tepat guna;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis produksi dan pemanfaatan alat/mesin peternakan;
 - e. pelaksanaan pengawasan mutu, peredaran dan penggunaan pakan ternak;
 - f. pembinaan dan bimbingan penataan areal/kawasan peternakan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Kesehatan Hewan, Ikan
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 11

- (1) Bidang Kesehatan Hewan, Ikan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kesehatan Hewan, Ikan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan Kesehatan Hewan, Ikan dan Masyarakat Veteriner dan fasilitasi bimbingan teknis pengamatan,

pencegahan, pengendalian, pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bidang Kesehatan Hewan, Ikan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan pengamatan, penyidikan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan dan ikan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan Kesehatan Hewan, Ikan dan Masyarakat Veteriner;
 - c. penyusunan petunjuk teknis kebijakan dan pedoman kesehatan hewan, ikan, masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan dan ikan;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis Perencanaan Kesehatan Hewan, Ikan dan Masyarakat Veteriner;
 - e. penyusunan petunjuk teknis, pencegahan, pemantauan, pengawasan dan penanggulangan penyakit hewan, ikan dan penyakit hewan menular;
 - f. pelaksanaan pembinaan teknis pengelolaan Kesehatan Hewan, Ikan dan Masyarakat Veteriner;
 - g. penyusunan petunjuk teknis, penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah; pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, ikan, bahan asal hewan dan ikan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah Kabupaten;
 - h. penyusunan petunjuk teknis, pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak, produk ikan dan hewan kesayangan dari/ke wilayah Kabupaten serta sertifikasi kesehatan hewan dan bahan asal hewan yang keluar masuk wilayah kabupaten;
 - i. penyusunan petunjuk teknis, pelayanan kesehatan hewan, ikan, medik/paramedik, pengawasan peredaran dan pemakaian obat hewan, ikan serta vaksin;
 - j. penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - k. penyusunan petunjuk teknis, penerapan dan standar minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan;
 - l. penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
 - m. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Ikan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- (2) Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengamatan penyakit hewan dan ikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan ikan serta pelayanan kesehatan hewan dan ikan serta melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, fasilitasi dan bimbingan teknis pengelolaan kesehatan hewan dan ikan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan, bimbingan teknis pengamatan, penyidikan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan dan ikan;

- b. pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data kesehatan Hewan dan Ikan;
- c. penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi pengelolaan kesehatan hewan dan ikan;
- d. pelaksanaan pencegahan, pemantauan, pengawasan dan penanggulangan penyakit hewan/penyakit hewan menular dan penyakit ikan;
- e. penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan hama penyakit hewan dan ikan;
- f. pelayanan kesehatan hewan dan ikan, medik/paramedik, pengawasan peredaran dan pemakaian obat hewan, obat ikan serta vaksin;
- g. pembinaan fasilitasi dan pengawasan obat-obatan hewan dan ikan;
- h. pembinaan dan bimbingan teknis unit-unit pelayanan kesehatan hewan dan Ikan;
- i. penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Ikan;
- j. pelaksanaan analisis dampak ekonomi penyakit Hewan dan Ikan;
- k. pelaksanaan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah; pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan dan ikan, ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah Kabupaten;
- l. pengawasan lalu lintas hewan, ikan, sertifikasi kesehatan hewan dan ikan;
- m. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan teknis pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan peredaran bahan asal hewan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
 - c. pengawasan peredaran bahan asal hewan;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU);
 - e. penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Bahan Asal Hewan (SKKBAH);
 - f. pembinaan dan bimbingan teknis unit-unit pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. pengawasan produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah Kabupaten serta sertifikasi bahan asal hewan yang keluar masuk wilayah kabupaten;
 - h. pengawasan dan pengendalian penyakit *Zoonosis*;
 - i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Pengembangan dan Bina Usaha

Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan dan Bina Usaha dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan dan Bina Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan pelayanan usaha, perencanaan, fasilitasi bimbingan teknis, pengendalian mutu, pengolahan dan pemasaran hasil serta pengembangan usaha peternakan dan perikanan, fasilitasi kemitraan serta peningkatan sumberdaya peternakan dan perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bidang Pengembangan dan Bina Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan pelayanan usaha dan pengembangan peternakan dan perikanan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan pengembangan dan Bina Usaha;
 - c. penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan hasil peternakan dan perikanan;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis Perencanaan Pengembangan dan Bina Usaha;
 - e. penyusunan petunjuk teknis perijinan usaha peternakan dan perikanan;
 - f. penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan dan perikanan;
 - g. penyusunan petunjuk teknis, penerapan standar teknis, pembinaan mutu pengolahan hasil peternakan; pemantauan dan pengawasan lembaga sistem produk peternakan dan perikanan;
 - h. pelaksanaan pengelolaan teknis pengendalian mutu, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
 - i. peningkatan mutu hasil peternakan dan perikanan dan hasil bahan asal hewan serta ikan; Pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan dan ikan; Promosi komoditas Peternakan dan perikanan;
 - j. pelaksanaan fasilitasi permodalan dan pemasaran serta analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
 - k. pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha peternakan dan perikanan;
 - l. penyusunan rekomendasi, fasilitasi dan bimbingan pengembangan modal usaha peternakan dan perikanan;
 - m. penyusunan petunjuk teknis, kelembagaan usaha tani, manajemen usaha dan pencapaian pola kerjasama usaha perternakan dan perikanan;
 - n. penyusunan petunjuk teknis, penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan dan perikanan;
 - o. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan dan Bina Usaha Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Bina Usaha.
- (2) Seksi Pengembangan dan Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis pengolahan hasil dan pasca panen serta pelaksanaan pengembangan peternakan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pengembangan dan Bina Usaha Peternakan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan data pelaku usaha peternakan;
 - b. bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan;
 - c. penerbitan rekomendasi dan izin yang berhubungan dengan peternakan;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis analisa peternakan;
 - e. fasilitasi pengembangan kerjasama kemitraan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pelayanan permodalan;
 - g. pelaksanaan fasilitasi pemasaran;
 - h. penyelenggaraan bimbingan teknis identifikasi lokasi dan peternak;
 - i. pelaksanaan penyiapan lokasi, peternak dan penataan ternak;
 - j. pembinaan dan bimbingan teknis penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah;
 - k. pelaksanaan distribusi, redistribusi serta penghapusan ternak pemerintah;
 - l. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan dan Bina Usaha Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Bina Usaha.
- (2) Seksi Pengembangan dan Bina Usaha Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, penyusunan petunjuk teknis, fasilitasi dan bimbingan teknis pengendalian mutu, pengolahan, pemasaran hasil perikanan serta pelaksanaan pengembangan usaha perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pengembangan dan Bina Usaha Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengembangan usaha;
 - b. pengumpulan, pengolahan data pelaku usaha perikanan;
 - c. bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan pangan asal ikan;
 - d. penerbitan rekomendasi dan izin yang berhubungan dengan perikanan;
 - e. penyusunan bahan kebijakan dan standarisasi teknis pembinaan bagi pelaku usaha perikanan;
 - f. penyusunan bahan kebijakan dan standarisasi teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan mutu produk pengolahan hasil perikanan;
 - g. penyusunan bahan kebijakan dan standarisasi teknis pembinaan, pengembangan teknologi usaha pengolahan hasil perikanan;
 - h. penyusunan bahan kebijakan pengembangan sistem pemasaran hasil perikanan;
 - i. pelaksanaan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - j. pelaksanaan pengendalian mutu di Unit Pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP;
 - k. pelaksanaan bimbingan teknis analisa usaha perikanan;
 - l. pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha perikanan;
 - m. pelaksanaan rekomendasi usaha perikanan;
 - n. fasilitasi pengembangan kerjasama kemitraan;
 - o. pelaksanaan fasilitasi pelayanan permodalan;

- p. pelaksanaan fasilitasi pemasaran;
- q. penyelenggaraan bimbingan teknis identifikasi lokasi dan pembudidaya ikan;
- r. pelaksanaan penyiapan lokasi, peternak dan penataan lahan perikanan;
- s. pembinaan dan bimbingan teknis penyebaran dan pengembangan ikan bantuan pemerintah;
- t. pelaksanaan fasilitasi pembinaan UPTD Pasar Ikan;
- u. Pelaksanaan distribusi, redistribusi serta penghapusan ikan bantuan pemerintah;
- v. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Sumberdaya Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Bina Usaha.
- (2) Seksi Sumberdaya Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, fasilitasi dan bimbingan teknis penyuluhan, pengendalian dan peningkatan Sumberdaya Peternakan dan Perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (2), Seksi Sumberdaya Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tata penyuluhan peternakan dan perikanan;
 - b. pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data sumberdaya peternakan dan perikanan;
 - c. penyusunan petunjuk teknis sumberdaya Peternakan dan Perikanan;
 - d. fasilitasi kelembagaan, tenaga, sarana, prasarana dan sumberdaya peternakan dan perikanan;
 - e. penyusunan bahan bimbingan pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya peternakan dan perikanan;
 - f. penyusunan bahan petunjuk teknis, pelaksanaan fasilitasi, pembinaan perlindungan dan pelestarian sumberdaya peternakan dan perikanan;
 - g. penyusunan bahan petunjuk teknis, pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan rehabilitasi peningkatan sumberdaya peternakan dan perikanan;
 - h. fasilitasi pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya peternakan dan perikanan;
 - i. pembinaan organisasi profesi bidang peternakan dan perikanan;
 - j. pemantauan dan evaluasi kelembagaan peternak;
 - k. bimbingan kelembagaan usaha, manajemen usaha dan pencapaian pola kerjasama usaha bidang peternakan dan perikanan;
 - l. penyusunan program penyuluhan peternakan dan perikanan;
- m. promosi komoditas hasil peternakan dan perikanan;
- n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Budidaya Perikanan

Pasal 18

- (1) Bidang Budidaya Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Budidaya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis budidaya perikanan dan pengawasan serta pengendalian budidaya perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Budidaya Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan pembangunan budidaya perikanan;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan, pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana budidaya perikanan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan teknis pengembangan teknologi budidaya perikanan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pengawasan dan pengendalian budidaya perikanan;
 - e. pelaksanaan penyusunan laporan di bidang tugasnya;
 - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Budidaya Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Budidaya Perikanan.
- (2) Seksi Pengembangan Budidaya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan budidaya perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan Budidaya Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data sarana dan prasarana budidaya perikanan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengadaan, pembangunan/rehabilitasi serta pemanfaatan sarana dan prasarana budidaya perikanan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana budidaya perikanan;
 - d. pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data penerapan teknologi budidaya perikanan;
 - e. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penerapan teknologi budidaya perikanan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan budidaya perikanan;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana serta penerapan teknologi budidaya perikanan di tingkat lapangan;
 - h. pelaksanaan penyusunan laporan di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, fasilitasi, bimbingan pengawasan dan pengendalian perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data pengawasan dan pengendalian budidaya perikanan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian budidaya perikanan;
 - c. penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian budidaya perikanan;
 - d. penyiapan petunjuk teknis, fasilitasi penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya perikanan;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pengrusakan pemanfaatan sumberdaya perikanan;
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan di bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 21

Tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.
- (4) Jabatan Fungsional Umum dimaksud ayat (3), berada dibawah dan bertanggungjawab kepada atasannya sesuai dengan lingkup dan tugasnya masing-masing.
- (5) Jabatan Fungsional Tertentu dimaksud ayat (3), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai pelaksanaan teknis dibidang Peternakan kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang, Seksi, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 25

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugas tertentu, Kepala Dinas dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab didalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijakan dan atau Keputusan Bupati dalam bidang kepegawaian.

- (3) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.
- (4) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DP2K) pegawai di lingkungan Dinas setiap tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Dinas wajib menyiapkan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri dengan persetujuan Bupati.
- (6) Pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :
 - a) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 51 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perternakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/Ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013 NOMOR 43